



## PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868512, 865944, Faksimile (0274) 868512  
Website: www.slemanreg.go.id Email: disdik@slemanreg.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN Nomor : 173 /Kpts / 2020

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN

#### SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (PAUD) " SPS TAHFIDZ ANAK AL MADINAH " Nomor : B.064/SP/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Sidoluhur, Godean , Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :
- Nama Satuan pendidikan : **Satuan Paud Sejenis "TAHFIDZ ANAK AL MADINAH"**
- Penanggung Jawab : Ikhwanuri, S.Ag  
Kepala : Dwi Martiyatur  
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)  
Alamat : Kragilan, Sidoluhur, Godean  
Desa : Sidoluhur  
Kecamatan : Godean  
Kabupaten : Sleman
- Kedua : 1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023  
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :  
a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku  
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum  
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 10 Maret 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Godean